

ABSTRAK

Pengawasan Pemerintah Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Meminimalisir Pencemaran Air Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Ardi Arifin Hasoloan Purba
(0987002)**

Manusia melakukan bermacam-macam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, pada akhirnya akan menghasilkan sisa berupa sampah dan limbah yang akan membuat pencemaran terhadap lingkungan, salah satunya pencemaran air. Air dapat tercemar oleh komponen-komponen anorganik yang dihasilkan dari kegiatan perindustrian banyak mengandung logam berat yang dibuang sembarangan tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu sehingga menyebabkan pencemaran perairan bahan kimia. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan, sanksi administrasi dan perlindungan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah berupa metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis (menganalisa pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan). Data-data yang digunakan dalam hal ini terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data Sekunder adalah Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam hal ini terbagi atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil analisa menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) dalam meminimalisir pencemaran air. Pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi berupa sanksi administrasi, yang dimana apabila dianggap pelaku usaha melakukan pencemaran air. Dalam hal perlindungan, masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan masyarakat. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian resmi tim PPNS-LH oleh pemerintah di daerah-daerah rawan pencemaran lingkungan, bagi pelaku usaha hendaknya lebih memperhatikan dampak pencemaran lingkungan dari usahanya. Disamping itu pemerintah setempat harus lebih memperhatikan masyarakat dan menindak tegas para pelaku usaha yang menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, dan masyarakat sekitar harus turut serta dalam mengawasi kegiatan para pelaku usaha tersebut agar masalah pencemaran lingkungan bisa diatasi dengan lebih efektif.

Kata kunci : Pengawasan Pemerintah, Perseroan Terbatas, Pencemaran Air dan Perlindungan Hukum.

Abstract

Government Monitoring of Limited Liability Companies to Minimize Water Pollution in an effort to provide legal protection of society with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management

***Ardi Arifin Hasoloan Purba
(0987002)***

People do various activities to meet the needs of living. The activities cause residual waste like litter and waste that will cause environment pollution and one of these is water pollution. Water can be polluted by various anorganic components produced by industrial activity containing a considerable amount of heavy metal that has been disposed of at random without any previous proces of manufacturing which in turn causes water pollution by chemical components. This research aims to reveal the government is monitoring of the minimization of water pollution, sanctions for the entrepreneurs responsible for pollution and society legal protection.

The Research method make us of juridical normative methods with descriptive analytical research specification (analyzing the relevant chapters of statutory regulations). The data employed in this research project are divided into primary, secondary and tentiary legal sources. Secondary data was collected by the researcher from various existing sources. Law materials used in this research are divided into primary law material, secondary and tertiary ones.

The result of the analysis shows that the government monitors entrepreneurs (Limited Liability Companies) in minimizing water pollution. Monitoring in Law Number 32 of 2009 states that the Minister in charge can take care of monitoring of business caretaker obedience and/or activities that get environment license from the regional government if the government assumes there is a violation in the area of protection and environmental management. The Government can also impose sanctions like administrative sanctions, if the entrepreneurs are considered to pollute water. In terms of protection, society can file a community lawsuit in the public interest. The advice of this research is to officially inaugurate PPNS – LH team by regional authorities in environmental pollution – prone areas, the entrepreneurs should pay more attention to the impact of pollution on their business, The regional government should pay more attention to society and take strong measures against the entrepreneurs who pollute the environment, and the surrounding community must participate in monitoring entrepreneurial activities in order for the environmental pollution problems to be addressed more effectively.

Keywords : Governmental Monitoring, limited company, Water Pollution and Protection

penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Bandung, 12 Maret 2014

Penulis,

Ardi Arifin H Purba

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT KEGIATAN PELAKU USAHA YANG BERDAMPAK PENCEMARAN AIR	
A. Hukum Lingkungan Sebagai Landasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Kaitannya Dengan Pembangunan Berkelanjutan.....	21

1. Pengertian Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup	21
2. Teori Mengenai Perlindungan Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Dimensi Pembangunan Berkelanjutan	23
B. Asas-asas Hukum Lingkungan Serta Aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25
1. Tanggung Jawab Negara	26
2. Hak Atas Lingkungan Hidup Adalah Bagian Dari Hak Asasi	27
3. Konservasi	29
C. Pencemaran Air dalam Konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup	33
D. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	34
1. Pengertian dan Jenis Badan Hukum	35
2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	39

BAB III PERAN DAN FUNGSI, SERTA KEWENANGAN PEMERINTAH

DALAM PENGAWASAN TERHADAP PENCEMARAN AIR	
A. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan	48
B. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah daerah	49
C. Bentuk Pengawasan Pemerintah	51
D. Pengertian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) mengenai Pencemaran	54
E. Pihak – Pihak yang terkait dengan AMDAL	57
1. Pemerintah	59
2. Pemrakarsa / Pemilik Kegiatan	58
3. Masyarakat yang berkepentingan	58

F. Pencemaran Lingkungan yang diakibatkan oleh Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas	59
G. Cara Pengelolaan Lingkungan Hidup	62

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP PENCEMARAN AIR DITINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

A. Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) dalam Meminimalisir Pencemaran Air berdasarkan Hukum Positif	65
B. Bentuk sanksi bagi Pelaku Usaha (Perseroan Terbatas) yang melakukan Pencemaran Air	74
C. Perlindungan Hukum bagi masyarakat terhadap Pencemaran Air tersebut ditinjau dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	76

BABV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	83

Daftar Pustaka	84
-----------------------------	-----------

Lampiran.....	90
----------------------	-----------

Curriculum Vitae.....	93
------------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Hasil Wawancara di BPLHD (Badan Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah)
Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 13 Februari 2014 Pukul 14.00 WIB.